

**BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK  
PEMAHAMAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN BAGI  
CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BLADO  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

**JIHAN NABILLA**  
**NIM. 3520032**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK  
PEMAHAMAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN BAGI  
CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BLADO  
KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam



Oleh :

**JIHAN NABILLA**  
**NIM. 3520032**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JIHAN NABILLA

NIM : 3520032

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK PEMAHAMAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2024  
Yang Menyatakan



JIHAN NABILLA  
NIM. 3520032

## NOTA PEMBIMBING

**Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.**

**Jl. Kalimantan Gg. 1 No. 29 Sapuro Kota Pekalongan**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Jihan Nabilla

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Jihan Nabilla

NIM : 3520032

Judul : **BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK PEMAHAMAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 18 Oktober 2024

Pembimbing,



**Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.**  
**NIP. 198512222015032003**



## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **JIHAN NABILLA**

NIM : **3520032**

Judul Skripsi : **BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK PEMAHAMAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**


yang telah diujikan pada Hari Senin 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

  
Dr. Maskhur, M.Ag  
NIP. 197306112003121001

Penguji II

  
Aris Priyanto, M.Ag  
NITK. 19880406202001D1025

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

Dekan



  
Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag  
NIP. 197305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Kosonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة امرأة                      ditulis                      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

طمة فا                      ditulis                      *fātimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا                      ditulis                      *rabbanā*

البر                      ditulis                      *al-barr*

## 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      Ditulis                      *asy-syamsu*

الرجل                      Ditulis                      *ar-rojulu*

السيدة                      Ditulis                      *as-sayyidinah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof ^/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, serta umat beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT. terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Turmudzi dan Ibu Nur Faiyah. Terima kasih atas kepercayaannya dan memberikan saya izin merantau. Orang tua hebat yang telah menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tak henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayang, memotivasi, memberi nasihat, pengorbanan, serta dukungan baik secara moral dan finansial. Semoga Allah SWT. membalas setiap keringat yang kalian korbankan dan atas semua kasih sayang yang tidak dapat terukur oleh apapun.
3. Kakak saya tercinta, Laela Zulfa dan Nasrul Kamal terima kasih karena selalu memotivasi, mendoakan dan memberikan dukungannya dari segi apapun itu.
4. Keponakan yang sangat saya sayangi, Muhammad Zidni Kafa terima kasih karena selalu menghibur dan memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi ini.
5. Segenap keluarga besar saya Bani Supardi, terima kasih atas doa, motivasi, serta dukungannya.

6. Teruntuk 2520029, terima kasih karena sudah memberikan semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M. Pd., selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, serta memberikan semangat juga motivasi selama proses bimbingan dan pengarahan demi menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan memudahkan segala urusannya.
8. Segenap dewan guru (MI, MTs, MA), dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang sudah diberikan.
9. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ishlah Mangkangkulon Tugu Kota Semarang.
10. Teruntuk teman-teman Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2020. Terima kasih banyak atas dukungan, motivasi serta do'a dari kalian. Semoga Allah senantiasa mempermudah proses dan memberikan yang terbaik untuk teman-teman juga.
11. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dan ilmu selama perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi.

## MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

(Q.S. Yasin : 40)



## ABSTRAK

Nabilla.Jihan. 2024. Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.

Penelitian ini membahas mengenai Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Melihat latar belakang calon pengantin, ditemukan bahwa pemahaman tentang lima pilar dalam pernikahan tergolong rendah, disebabkan oleh pemahaman tentang pernikahan yang kurang, terlihat dari kondisi calon pengantin yang belum memahami apa saja pilar dalam pernikahan. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan serta perlu adanya upaya yang khusus, yaitu melalui bimbingan pra nikah. Adanya bimbingan ini diharapkan dapat membantu membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang? (2) Bagaimana bimbingan pranikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pemahaman calon pengantin tentang lima pilar dalam pernikahan dan pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis dan juga pemahaman secara praktis yang masing-masing dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini instrumen dan teknik pengumpulan datanya melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah dapat membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin. Dalam pelaksanaannya setiap hari senin dan kamis yang bertempat di balai nikah KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Melibatkan 1 (satu) pembimbing, metode yang diterapkan metode ceramah dilengkapi dengan diskusi tanya jawab dengan materi pokok terkait lima pilar dalam pernikahan, Kesehatan reproduksi dan lain-lain.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Pra Nikah, Lima Pilar Dalam Pernikahan, Calon Pengantin*

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ikhsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sam'ani, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Maskhur, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M. Pd., selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam.
5. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M. Pd., selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama masa studi dan telah meluangkan waktu serta memberikan

banyak sekali arahan, koreksi, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Kepada pihak KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama proses penelitian.
7. Pembimbing pra nikah yang sudah bersedia menjadi subjek dalam penelitian dan memberikan bantuan serta dukungan selama proses penelitian.
8. Peserta bimbingan pra nikah yang sudah bersedia menjadi objek dalam penelitian dan memberikan bantuan serta dukungan selama proses penelitian.
9. Semua pihak yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dengan balasan yang lebih baik lagi. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

**Penulis**


## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka & Penelitian Relevan.....	8
1. Analisis Teoritis .....	8
2. Penelitian Terdahulu .....	14
F. Kerangka Berfikir .....	20
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II BIMBINGAN PRA NIKAH DAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN</b> .....	<b>29</b>
A. Bimbingan Pra Nikah.....	29
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah .....	29
2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah .....	31
3. Fungsi Bimbingan Pra Nikah.....	33
4. Prinsip dan Undang – undang Pernikahan.....	34
5. Unsur – Unsur Bimbingan Pra Nikah .....	36
6. Metode Bimbingan Pra Nikah .....	40
B. Lima pilar dalam pernikahan .....	41

<b>BAB III BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK PEMAHAMAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang .....	48
1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang ...	48
2. Kondisi Obyektif KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang .....	50
3. Personalia KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang .....	53
4. Sarana dan Prasarana .....	57
5. Rincian Program .....	62
B. Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.....	67
C. Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang .....	70
<b>BAB IV ANALISIS BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MEMBENTUK PEMAHAMAN LIMA PILAR DALAM PERNIKAHAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG .....</b>	<b>77</b>
A. Analisis Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang .....	77
B. Analisis Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pembantu PPN .....	55
Tabel 3.2 Data Penyuluh Agama Non-PNS.....	56
Tabel 3.3 Infrastruktur KUA Kecamatan Blado.....	58
Tabel 3.4 Sarana-Prasarana KUA Kecamatan Blado .....	59
Tabel 3.5 Pelayanan Nikah Tahun 2023 .....	67



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir .....	21
-----------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepada Pihak KUA Kecamatan Blado

Kabupaten Batang

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Kepada Calon Pengantin

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad antara seseorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampurn antar keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga.<sup>1</sup> Pernikahan bukan hanya menyatukan dua pasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu hal yang fitrah, karena pernikahan adalah ibadah terpanjang, semata-mata agar mendapat pahala dari Allah SWT. yang dilaksanakan dengan di dasari rasa ikhlas, sabar dan tanggung jawab. Tentunya juga dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. serta ketentuan-ketentuan pernikahan yang lainnya.<sup>3</sup> Prinsip pernikahan dalam

---

<sup>1</sup> (Arifin, 1997)Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2015), hlm. 9.

<sup>2</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 11.

<sup>3</sup> Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati, *Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat*, JJIP: 3 (2), 2017, hlm. 21.

Islam ialah dengan mengikut sertakan norma penunjang terwujudnya suasana yang damai, aman, tenang dan sejahtera dalam keluarga. Pernikahan bertujuan memperoleh kehidupan dalam berkeluarga dengan bahagia. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>

Hal yang harus diperhatikan agar ketika berkeluarga menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*, salah satunya dengan terus memupuk *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (sayang), selain itu juga dengan memahami pilar-pilar dalam pernikahan. Terdapat lima pilar dalam pernikahan, diantaranya ialah *mitsaqon gholidzon* (janji kokoh), *zawaj* (berpasangan), *mu'asyaroh bil ma'ruf* (merawat pasangan dengan penuh kebaikan), *taradhin* (kerelaan/keridhoan) dan *musyawarah* (diskusi).<sup>5</sup> Istilah lima pilar dalam pernikahan berasal kekeluargaan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* saat ini menjadi topik ramai yang diperbincangkan dan selalu menarik untuk di diskusikan. Bagaimana tidak, keluarga demikian ialah gambaran keluarga ideal yang di dalamnya terdapat kondisi yang juga bisa dijadikan jawaban atas segala persoalan rumah tangga yang semakin

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Rohim Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu), hlm. 406.

<sup>5</sup> M. Kasim, Muhammad Dhiyaul Haq, Pilar-pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW, *Bustanul Ruqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 2020, hlm. 418.

banyak dan kompleks seiring berjalannya waktu. Profil keluarga ideal sendiri didalamnya mensyaratkan dengan terpenuhinya kebutuhan, baik kebutuhan secara lahiriyah maupun secara bathiniyah.<sup>6</sup>

Sebagaimana perjalanan umum kehidupan manusia, kehidupan rumah tangga juga pasti menghadapi yang namanya perubahan dan pasang surut. Seperti realita di lapangan, kehidupan rumah tangga seringkali mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud disini bisa dilihat dengan tidak harmonisnya suatu keluarga, yang dikarenakan adanya ketidak siapan baik dari suami maupun istri dalam menjalankan peran dalam pernikahan. Atau bisa juga karena ketidak siapan dari segi mental maupun emosi. Sehingga antara suami dan istri tidak dapat menemukan titik terang saat dilanda permasalahan selama menjalani kehidupan rumah tangga. Dimana hal ini juga dapat dijadikan pemicu munculnya pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, baik suami, istri maupun anak semuanya memiliki kewajiban untuk ikut serta menciptakan keluarga *sakinah* yang sering diibaratkan sebagai istilah keluarga ideal. Supaya bisa memperoleh kondisi keluarga ideal yang demikian, sehingga antara suami, istri dan juga anak perlu adanya kerjasama dan kesinambungan untuk mempertahankan keutuhan keluarga.<sup>8</sup> Walaupun tidak dapat dipungkiri

---

<sup>6</sup> Fathur Rahman, Alfa, Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2019, hlm. 51.

<sup>7</sup> Mega Novita Sari, Yusri, dkk., Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 2020, hlm. 16-21.

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 274.

dalam setiap hubungan pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang terjadi dikeluarga salah satunya dengan adanya kasus perceraian yang semakin meningkat. Perceraian terjadi karena kurangnya kesiapan dari calon pengantin dan kurang maksimal pada saat proses bimbingan pra nikah.

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan fisik maupun mental dalam menaiki jenjang pernikahan maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan sebelum pernikahan. Adapun tujuan akhirnya yakni untuk memperoleh kebahagiaan dan dapat terwujudnya keluarga yang sakinah.<sup>9</sup> Serta dapat meminimalisir terjadinya perceraian yang semakin meningkat, dan salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan adanya bimbingan pra nikah yang salah satu materinya berisi tentang penerapan lima pilar dalam pernikahan.

Lima pilar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut, Pertama, *mitsaqon gholidzon* (janji kokoh), kedua, *zawaj* (berpasangan), ketiga, *mu'asyaroh bil ma'ruf* (menyayangi pasangannya dengan baik), keempat, *taradhin* (kerelaan/keridhoan) dan kelima, musyawarah (diskusi). Dengan menerapkan kelima pilar ini diharapkan dapat membantu menjaga adanya janji suci yang kokoh pada pernikahan, untuk mewujudkan kekeluargaan yang bahagia dan *mawaddah wa rahmah*.<sup>10</sup> Istilah lima pilar sendiri berasal dari salah satu materi yang disampaikan pada saat bimbingan pra

---

<sup>9</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah*, (Makassar: Alauddin Univercity Press, 2017), hlm. 7.

<sup>10</sup> Andi Marlah Susyanti & Halim, Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba, *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 2020, hlm. 53.

nikah di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Sehingga penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang, sering menyebut materi pilar-pilar pernikahan yang jumlahnya ada lima dengan istilah lima pilar dalam pernikahan.

Sebagaimana keterangan dari bapak Ahmad Fauzi, mengingat sebuah pernikahan merupakan hubungan yang didalamnya pasti akan muncul konflik-konflik yang bisa berujung pada perceraian. Maka dengan diselenggarakannya bimbingan pra nikah ini diharapkan mampu mempersiapkan calon pengantin dari segala aspek sebelum melaksanakan akad pernikahan. Baik dari aspek pengetahuan, pola pemikiran, pengelolaan emosi, sampai pada pembagian peran diantara kedua calon pengantin.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, diperkenalkannya bimbingan pra nikah kepada calon pasangan di Kantor Urusan Agama Blado Batang termasuk solusi untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Maka dari itu, dilakukannya penelitian di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan pembimbingan sebelum pernikahan untuk memantapkan pengetahuan lima pilar dalam pernikahan untuk calon pengantin supaya bisa menciptakan keluarga yang sejahtera. Bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin agar dalam menjalin rumah tangga, mereka memiliki pengetahuan cukup tentang pernikahan. Oleh karenanya, penelitian ini mengangkat judul “Bimbingan Pra Nikah Untuk

---

<sup>11</sup> Ahmad Fauzi, Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi, Batang, 9 Oktober 2023.

Membentuk Pemahaman Lima pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.”

### **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari pemaparan diatas, maka dari itu, berikut perumusan masalah yang dikulik oleh peneliti:

1. Bagaimana pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang?
2. Bagaimana bimbingan pranikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah yang telah tersedia, maka tujuan yang akan dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.
2. Untuk memahami bagaimana bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

#### D. Kegunaan Penelitian

Berikut harapan dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis:

##### 1. Teoritis

- a. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pengetahuan ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dibidang bimbingan pra nikah khususnya dalam membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin.

##### 2. Praktis

- a. Bagi pembimbing, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan bimbingan pra nikah.
- b. Bagi calon pengantin, peneliti berharap bisa memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai pentingnya pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin.
- c. Bagi peneliti, bisa memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam persoalan seputar upaya bagaimana membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin melalui bimbingan pra nikah.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat bahwa KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang terdapat beberapa penyuluh agama yang dapat membimbing para calon pengantin dalam membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan melalui kegiatan bimbingan pra nikah.

## E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Relevan

### 1. Analisis Teoritis

Peneliti menggunakan berbagai sumber untuk menghasilkan karya ilmiah penelitian mengenai tujuan bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin. Untuk membantu calon pengantin dalam memahami bimbingan pra nikah dan lima pilar dalam pernikahan, peneliti menguraikan sebagai berikut:

#### a. Bimbingan Pra Nikah

Rochman Natawidjaja mengatakan bimbingan merupakan sebuah langkah-langkah dimana seseorang secara terus menerus membantu orang lain agar dapat berperilaku baik dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan secara umum.<sup>12</sup> Selain itu, ada pernyataan stone shertzer yang mendefinisikan bimbingan sebagai *“process of helping an individual understand himself and his world”*, yaitu prosedur untuk membantu orang mengerti dirinya sendiri dan lingkungannya. Pertolongan tersebut merupakan pertolongan yang bersifat positif, yang juga dapat menimbulkan perilaku positif.<sup>13</sup>

Menurut Kartadinata, beliau berpendapat bahwa bimbingan ialah prosedur untuk membantu individu memahami diri dan

---

<sup>12</sup> Suhaemi, *Pengertian, tujuan, fungsi dan asas-asas bimbingan konseling Islam*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2015), hlm.1-2.

<sup>13</sup> Yusuf Syamsu dan Juntika, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 29.

duniannya. Bimbingan tidak hanya diberikan kepada kalangan orang dewasa saja dan bersifat umum, namun bimbingan dilingkungan sekolah juga sangat dibutuhkan, yang membedakan hanya sasarannya untuk tujuan bimbingannya masih tetap sama yaitu untuk memberikan bantuan pada individu.<sup>14</sup> Meskipun banyak ahli yang menyatakan bahwa bimbingan ialah suatu proses memberikan bantuan, namun apabila dalam proses pemberian bantuan tersebut tidak ada konselor (ahli dibidangnya) sebagai pemimpin dan konseli sebagai klien maka bimbingan tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Selanjutnya menurut Walgito, beliau menyatakan bimbingan sebagai upaya pemberian bantuan kepada individu maupun sekelompok individu untuk mengatasi serta mengantisipasi permasalahan dalam hidup agar memperoleh kesejahteraan hidup.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi-definisi yang dinyatakan para ahli, bisa disimpulkan bahwasanya bimbingan merupakan perihal prosedur dimana seorang ahli (konselor) memberikan bantuan kepada individu bermasalah (konseli/klien) sehingga konseli dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya dan mereka dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

---

<sup>14</sup> M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 4.

<sup>15</sup> Siti Rahmi, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*, (Tarakan: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 3.

Pandangan Miller dan Duvall mengenai pernikahan ialah korelasi diantara dua individu yang berbeda jenis kelamin yang diakui secara umum dimana didalamnya meliputi hubungan seks dan mengasuh anak. Dimana meliputi juga pembagian tugas kerja yang jelas baik bagi pihak laki-laki (suami) maupun (istri).<sup>16</sup> Sementara itu, Abdul Aziz berpendapat bahwa perkawinan ialah suatu kesepakatan yang dapat menghalalkan sepasang pria dan wanita yang bukan sedarah dimana didalamnya juga dapat menimbulkan adanya hak serta kewajiban diantara keduanya.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut Syubandono berpendapat bimbingan pranikah merupakan suatu tahapan pengabdian kepada masyarakat yang didalamnya mencakup pemberian nasehat dan dukungan sebelum melangsungkan pernikahan kepada calon pengantin yang bertujuan agar nantinya calon pengantin mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan selama menjalani kegiatan rumah tangga. Sehingga secara umum definisi pranikah merupakan masa dimana belum adanya akad atau bisa dikatakan perjanjian diantara individu pasangan dengan tujuan menjalin ikatan suami istri dalam pernikahan, yang diakui secara resmi sejalan dengan undang-undang pernikahan, diakui juga secara agama maupun negara.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Anggia Kargenti dan Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016), hlm. 3.

<sup>17</sup> Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang: CV Wicaksana, 2014), hlm. 16.

<sup>18</sup> Syubandono, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: CV Rajawali, 2014), hlm. 10.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait Bimbingan pranikah menurut pandangan para ahli, bisa disimpulkan bahwa bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk layanan sosial yang meliputi pemberian pertolongan berupa nasihat kepada calon pengantin yang bertujuan agar kelak rumah tangga yang hendak mereka (calon pengantin) bina dapat memperoleh kesejahteraan dan keharmonisan. Namun sebenarnya ada harapan dengan diadakannya pembimbingan sebelum pernikahan agar calon pasangan pengantin bisa berinteraksi sama orang lain, lebih saling mengenali secara mendalam dan membangun keterikatan saling percaya dengan pasangannya, serta sebagai bentuk latihan berkoordinasi baik secara pikiran maupun perasaan agar nantinya jika terjadi permasalahan selama berumah tangga setiap pasangan mampu mengidentifikasi masalah dan mengambil keputusan secara bijak.<sup>19</sup>

#### b. Lima Pilar dalam Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah amanah, Islam menyatakan bahwa pernikahan menciptakan komitmen yang kuat dan perjanjian yang abadi. Agar komitmen dan perjanjian ini tetap kuat dan abadi selamanya, suami dan istri harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar ini selama pernikahan. Beberapa prinsip

---

<sup>19</sup> Siti Zahra Salsabila, *Bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang pencegahan perceraian bagi calon pengantin akibat Covid-19: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi* (Bandung: Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati, 2022).

tersebut biasa dikenal dengan lima pilar dalam pernikahan, diantaranya sebagai berikut;

Pertama, *Mitsaqon gholidzon* (janji kokoh). Perjanjian kokoh disini memiliki arti bahwa suatu pernikahan merupakan perjanjian yang dibuktikan dengan adanya akad nikah. Akad nikah tersebut dijadikan simbol bagi pria dan wanita yang sudah berkomitmen menjalin hubungan keterikatan, yaitu terikat dalam tali pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral, dimana apabila salah satu dari keduanya melakukan hal yang fatal dan menyebabkan terjadinya perceraian maka hal demikian sangatlah dibenci oleh Allah SWT.<sup>20</sup>

Kedua, *Zawaj* (berpasangan). Berpasangan yang dimaksud ialah adanya hubungan diantara pria dan wanita melalui pernikahan berdasarkan tuntunan agama. Dengan harapan terciptanya keluarga sempurna yang penuh cinta dan kasih, serta kedamaian dengan cara yang diridhai Allah. Prinsip berpasang-pasangan disini sudah sangat jelas, dimana halnya seorang suami ialah pakaian bagi istrinya dan sebaliknya. Dengan demikian suami-istri harus saling melindungi, saling menutupi, saling melengkapi serta saling menghormati dan menghargai.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M Nalina Zaky Afif, *Pernikahan Sebagai Misaqan Galizian dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 21-22.

<sup>21</sup> Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 2021, hlm. 40.

Ketiga, *Mu'asyaroh bil ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan baik). Perlu diketahui suami istri wajib mampu memenuhi kewajiban dan haknya dalam berumah tangga. Solusi menciptakan keluarga ideal yang bahagia salah satunya dengan menerapkan konsepsi yang ketiga ini. Konsep ini merupakan konsep bagaimana memperlakukan pasangannya dengan baik. *Mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah hubungan antara hak dan kewajiban yang perlu wajib dilakukan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>22</sup>

Keempat, *Taradhin* (kerelaan/keridhoan). Dalam pernikahan adanya keridhoan sangatlah dibutuhkan, baik keridhoan dari suami maupun istri. Ridho disini untuk menghindari adanya pihak yang terdzalimi. Dengan menerapkan prinsip *taradhin* dalam pernikahan, diharapkan kehidupan rumah tangganya dijalani dengan rasa saling menyukai tanpa paksaan.<sup>23</sup>

Kelima, *Musyawah* (diskusi). Sangat diperlukan adanya sikap saling mendiskusikan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Suami dan istri tidak berhak bersikap otoriter dan saling memaksakan kehendak. Dalam suatu hubungan pernikahan tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan tanpa adanya musyawarah dan masukan dari pasangan. Musyawarah ini

---

<sup>22</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, *Mu'asyaroh Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa:19 dan Qs. Al-Baqarah:228)*, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 06(2), 2023, hlm. 156.

<sup>23</sup> Nuramanah Amalia, *Kerelaan Perempuan dalam Menentukan Perkawinan Perspektif Gender*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), hlm. 71.

merupakan bentuk rasa sayang kepada orang lain, lebih lagi pada pasangan.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, pilar-pilar pernikahan merupakan syarat penting untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang aman dan sejahtera. Selain itu, dengan menerapkan kelima pilar diatas dalam kehidupan rumah tangga maka diharapkan kehidupan rumah tangga dapat terpelihara dengan nuansa kasih sayang. Sehingga mampu mewujudkan keluarga *sakinah*. Dengan terus memupuk rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga.<sup>24</sup>

## **2. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung argumentasi dari penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai karya mengenai bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan. Adapun beberapa karya yang dapat dijadikan rujukan untuk mendorong penulisan skripsi sebagai berikut:

- a. Skripsi oleh Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Wulansari Pebriana 2017, dengan judul: “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat-an Penbinaan dan Pelestarian Perkawinan Di KUA Kedondong Pesawaran)”. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai prosedur penerapan pembimbingan sebelum pernikahan menjadi

---

<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubaddalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 342.

solusi mengurangi terjadinya perceraian suami istri di BP4 Kedondong Pesawaran. Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode mengumpulkan data melalui wawancara, studi kasus dan dokumentasi. Inti dari penelitian ini menyangkut efektivitas kegiatan melayani dan memeberikan materi kepada calon pasangan muda.<sup>25</sup> Kesamaan dari riset ini ialah keduanya mencakup bimbingan konseling sebelum pernikahan. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini ialah fokus kajian atau permasalahan yang diangkat. Dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulansari Pebriana fokus pada upaya pencegahan perceraian dikalangan para calon pengantin, sementara peneliti yang dilakukan peneliti difokuskan pada pembentukan pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin.

- b. Skripsi oleh Mariamah 2020, UIN Mataram dengan judul: “Konseling Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar”. Riset ini bertujuan untuk memahami prosedur penerapan konseling sebelum pernikahan dapat berpengaruh pada peningkatan kesiapan psikis calon pasangan pengantin di KUA Batulayar dan bagaimana konsepsi bimbingan konseling melalui upaya menaikkan kesiapan psikologis calon pengantin di KUA Kecamatan Batulayar. Dimana

---

<sup>25</sup> Wulansari Pebriana, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di KUA Kedondong Pesawaran)*, (Lampung: IAIN Intan Lampung, 2017).

proses penerapan konseling sebelum pernikahan disini melalui dua tahapan, tahapan pra pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan. Sedangkan konsep dari konseling pranikah yaitu menggunakan konseling idividu dan konseling kelompok. Pendekatan dari penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>26</sup> Persamaan dari aspek persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat dalam penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian oleh Mariamah meneliti tentang konseling pranikah, dan riset yang ditekuni oleh peneliti ialah bimbingan pranikah. Kemudian riset oleh Mariamah terpicu pada upaya meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin sedangkan peneliti berfokus pada upaya pembentukan pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin.

- c. Skripsi oleh Mufidatun Chasanah 2018, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”. Inti dari riset ini ialah mengulas mengenai bimbingan pranikah guna menciptakan keluarga yang sakinah, serta tentunya menciptakan kehidupan keluarga yang aman, damai, tentram dan tanpa ada kekerasan didalamnya. Dimana

---

<sup>26</sup> Mariamah, *Konseling Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar*, (Mataram: UIN Mataram, 2020).

dalam bimbingan pra nikah ini menerapkan dua metode, yaitu bimbingan secara tatap muka individual dan tatap muka kelompok. Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan kualitatif deskriptif yang memadukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>27</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti ialah membahas tentang bimbingan pranikah sehingga sama-sama menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada upaya mewujudkan keluarga sakinah, dan penelitian peneliti berfokus pada upaya pembentukan pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin.

- d. Skripsi oleh Siti Rosiatun 2017, UIN Walisongo Semarang yang berjudul : “Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah ini ialah diperuntukan kepada calon pengantin, dimana didalamnya berisi tentang pemberian materi. Materi yang disampaikan diantaranya meliputi materi terkait kesehatan reproduksi, undang-undang pernikahan, materi tentang keluarga berencana (KB) dan materi tentang keluarga sakinah. Dengan adanya pemberian materi-materi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Penelitian ini menerapkan pendekatan

---

<sup>27</sup> Mufidatun Chasanah, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>28</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah mengulik mengenai konseling sebelum pernikahan. Selanjutnya pendekatan disamping itu, teknik pengumpulan informasi yang digunakan juga sebanding, yaitu menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan keduanya yaitu pada fokus kajian, Penelitian ini fokus pada upaya pencegahan perceraian dalam keluarga. Sedangkan, penelitian peneliti berfokus pada upaya pembentukan pemahaman kepada calon pengantin tentang lima pilar pernikahan.

- e. Jurnal oleh Avi Afian Syah, Iham Bustomi dan Faqihuddin Abdul Kodir tahun 2023, jurnal kajian hukum islam yang berjudul “Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu ‘Asyur”. Penelitian ini berisi tentang pemaparan refleksi filosofi Ibnu Ashura tentang hukum keluarga Islam pada modul bimbingan nikah calon pengantin, serta hubungan antara materi yang terdapat dalam modul tersebut dengan filosofi Ibnu Ashura tentang hukum keluarga Islam yang terdapat dalam kitab Maqasid Ash-syariah Al – Islamiyah untuk mencapai tujuan perkawinan. Penelitian ini bersifat perpustakaan dan

---

<sup>28</sup> Siti Rosiatun, *Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017).

menggunakan pendekatan filosofis. Teknik analisis data menggunakan analisis teori kitab Maqasid Ash-shari'ah Al-Islamiyah karya Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur. Melalui penelitian ini ditemukan adanya filosofi hukum keluarga Islam.<sup>29</sup> Kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang menjadi penting karena bila digunakan ketika berkeluarga, maka akan membantu tercapainya tujuan dari pernikahan, yaitu terciptanya rumah tangga rukun (sakinah) dan penuh kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Oleh karena itu perbedaannya terletak pada sifat penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya terdiri dari penelitian kepustakaan sementara penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu terdapat perbedaan yang terletak pada pondasi atau pedoman, dimana dalam penelitian ini empat pilar pernikahan dijadikan sebagai pedoman, sedangkan dalam penelitian peneliti berpedoman pada lima pilar dalam pernikahan.

- f. Jurnal oleh Nadhifatuz Zulfa, Khaerunnisa Tri Darmaningrum, Raji Hermawan dan Dewi Rosida tahun 2023, jurnal kajian gender yang berjudul "*Mubadalah Marriage Guidance to Prevent Divorce in Pekalongan City*". Penelitian ini berisi tentang model bimbingan pernikahan *mubadalah* untuk mencegah perceraian di Kota Pekalongan yang selalu meningkat. Dalam riset ini menerapkan

---

<sup>29</sup> Avi Afian Syah, Iham Bustomi dan Faqihuddin Abdul Kodir, Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'Asyur, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 2023, hlm. 71.

metode penelitian dan pengembangan (RnD), melalui teknik pengumpulan data dengan kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>30</sup> Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ialah didalamnya membahas tentang lima pilar dalam pernikahan. Kemudian perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada bimbingan pernikahan *mubadalah* untuk mencegah perceraian, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ialah bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Rangkaian pemikiran yang mencerminkan pola keterkaitan antar variabel yang kemudian diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti, kerangka berfikir dibuat atas dasar penelitian teoritis.

KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang memiliki program yang salah satunya adalah bimbingan pra nikah. Tujuannya untuk menciptakan keluarga yang harmonis atau bisa disebut juga dengan keluarga ideal. Dan hal yang perlu diperhatikan salah satunya ialah dengan membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin. Dengan harapan dapat mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga, yang dapat menghambat terciptanya keluarga ideal. Layanan bimbingan pra nikah ini dirancang supaya bisa memberikan bantuan kepada para calon

---

<sup>30</sup> Nadhifatuz Zulfa, Khaerunnisa Tri Darmaningrum, Raji Hermawan dan Dewi Rosida, *Mubadalah Marriage Guidance to Prevent Divorce in Pekalongan City, Muwazah- Jurnal Kajian Gender 15(2), 2023*, hlm. 77.

pengantin dalam upaya membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan agar bisa menciptakan keluarga yang damai, sejahtera dan bahagia yang tentunya menjadi idaman bagi setiap pasangan. Bentuk bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



**Bagan 1.1**  
**Kerangka Berfikir**

## G. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan untuk menjawab masalah penelitian ilmiah.<sup>31</sup> Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa metode penelitian adalah prosedur yang secara sistematis dilakukan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode termasuk perihal yang fundamental untuk menyelesaikan masalah.

<sup>31</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV Taruna Grafika, 2015), hlm. 7.

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan analisis kata-kata, subjek, dan tulisan. Adapun jenis penelitian yang diterapkan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dikerjakan ke lokasi penelitian secara langsung untuk bisa mendapatkan data informasi secara valid.<sup>32</sup> Selain itu juga untuk memperoleh gambaran data secara detail dan lengkap untuk menjelaskan terkait keadaan sosial dan berbagai fakta yang terjadi pada masyarakat. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh atas kejadian yang dialami subjek penelitian.<sup>33</sup>

Menurut Creswell dalam proses penelitian kualitatif terdapat prosedur yang harus dilakukan diantaranya pertama, tentukan topik penelitian dengan mengidentifikasi poin atau studi kasus yang menarik hati untuk diteliti. Kedua, tinjauan literatur dengan mengidentifikasi data dan strategi yang berguna dalam melakukan penelitian. Ketiga, menentukan objek untuk dijadikan sebagai rekapan data. Keempat, rekapan data. Jenis penelitian kualitatif dalam rekapan informasi melalui metode wawancara dan observasi. Kelima, menelaah data. Hasil data yang telah diperoleh dipahami guna kebutuhan penelitian.

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 114.

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif: teori & Praktik*, Cet XXX (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 6.

Keenam, laporan penelitian dan evaluasi. Dilakukan dengan memadukan serta menggabungkan dalam bentuk narasi.<sup>34</sup>

Karena hal tersebut, peneliti menjalankan studi menggunakan narasumber secara langsung untuk mencari informasi. Peneliti telah mengkaji keadaan sosial dan fakta yang terjadi dilapangan terkait upaya pembentukan pemahaman lima pilar dalam pernikahan untuk calon pengantin melalui bimbingan sebelum pernikahan. Peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap proses bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah pokok darimana asalnya data, dan sumber data penelitian tergantung pada cara perolehannya, dibagi dalam dua bagian, yaitu:

### a. Sumber data primer

Suatu bentuk data yang diperoleh langsung melalui sumber maupun objek yang diteliti. Data primer dapat berupa pendapat seseorang, keadaan seseorang secara demografi atau ekonomi, dan perilaku masyarakat.<sup>35</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini ialah pembimbing atau penyuluh agama, kepala KUA dan calon pasangan pengantin yang berjumlah 3 (tiga) pasang yang terdaftar di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

---

<sup>34</sup> J. W. Creswell, *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluation Quantitative Research* (Pearson Prentice, 2018), hlm. 52.

<sup>35</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.137.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang sumbernya didapatkan secara tidak langsung. Data asli telah didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Setelah didapatkan kemudian dikembangkan untuk dijadikan bahan penelitian. Sumber data sekunder bisa didapatkan melalui kajian pustaka dengan membaca buku, jurnal dan sumber lain yang relevan mengenai permasalahan yang akan diteliti.<sup>36</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan jenis data yang akan diungkapkan termasuk dalam tahapan vital pada penelitian ini. Untuk memastikan data yang objektif, dapat diandalkan, dan valid, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Metode observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang didalamnya mencatat informasi dari pengamatan selama proses penelitian.<sup>37</sup> Suatu metode penelitian dimana peneliti terjun langsung ke tempat, ruang, aktivitas, masyarakat serta benda-benda yang ada di lokasi, peristiwa yang terjadi, perasaan, tujuan dan waktu yang terlibat.<sup>38</sup> Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan menulis hal-hal penting di KUA Blado Batang, seperti penerapan

---

<sup>36</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). hlm.137.

<sup>37</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 116.

<sup>38</sup> M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 165.

pembimbingan sebelum pernikahan dalam upaya membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin.

b. Wawancara

Metode wawancara dapat didefinisikan sebagai jenis percakapan yang diarahkan yang terjadi antara pewawancara dan terwawancara.<sup>39</sup> Wawancara menjadi teknik yang digunakan untuk pengumpulan data. Wawancara adalah usaha mendapatkan informasi guna kebutuhan penelitian. Cara pengaplikasian teknik ini dengan cara percakapan, keduanya saling berinteraksi timbal balik. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.<sup>40</sup> Peneliti memperoleh informasi dengan dilakukannya wawancara secara langsung untuk memperoleh data mengenai bimbingan pra nikah guna membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin. Wawancara ini dilakukan kepada pembimbing/penyuluh agama, kepala KUA, Penghulu dan calon pengantin yang berjumlah 3 (tiga) pasang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya memperoleh data tambahan dalam penelitian dengan mempelajari arsip dan buku tentang lima pilar dalam pernikahan yang ada di lokasi penelitian.<sup>41</sup> Dokumen yang digunakan berupa jurnal, buku, karya ilmiah serta sumber yang

---

<sup>39</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 135.

<sup>40</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 111.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 19.

berkesinambungan. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti bisa mendapatkan data terkait gambaran KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang diantaranya mencakup: histori lembaga, struktur organisasi, visi dan misi, dan laporan-laporan lainnya. Cara pengumpulan data ini diterapkan pada saat wawancara dan observasi untuk memenuhi kelengkapan data yang belum tersedia.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya, suatu kegiatan penyusunan, pengelompokan, guna memperoleh hasil sesuai fokus atau pertanyaan yang ingin dijawab.<sup>42</sup> Secara umum ada langkah-langkah yang diperlukan untuk menganalisis data, diantaranya:

- a. Pengumpulan data (*data collection*) merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses upaya pemilahan dan pemfokusan terkait hal-hal pokok yang diteliti agar data dapat dikumpulkan dengan lebih mudah. Reduksi data diperoleh dari lapangan. Seiring panjangnya penerjunan peneliti ke lapangan, jumlah data yang didapatkan makin besar jumlahnya.
- c. Penyajian data (*data display*) merupakan penyajian dalam bentuk bagan, diagram alir, uraian singkat, dan lain-lain. Data yang disajikan akan mempermudah memahami apa yang terjadi, dan juga mempermudah merumuskan strategi selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

---

<sup>42</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 209.

- d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) merupakan fokus penelitian, menghubungkan topik penelitian dengan data yang diperoleh peneliti, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

#### H. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan mencakup halaman formalitas seperti halaman cover judul, nota pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Inti dari skripsi mencakup esensi problematika yang dibahas dari bab I hingga bab V, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, metodologi penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori. Mengulas bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membicarakan mengenai bimbingan pra nikah, meliputi pengertian bimbingan pra nikah, tujuan bimbingan pra nikah, fungsi bimbingan pra nikah, prinsip dan undang-undang pernikahan, unsur bimbingan pra nikah, objek bimbingan pra nikah, syarat pembimbing pra nikah, materi bimbingan pra nikah dan metode bimbingan pra nikah. Sub bab kedua membahas tentang lima pilar dalam pernikahan.

Bab III, membahas bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA kecamatan Blado kabupaten Batang. Terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama membahas mengenai pemaparan umum KUA kecamatan Blado kabupaten Batang. Sub bab kedua membahas tentang pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pasangan pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Sub bab ketiga membahas tentang bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pasangam pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Bab IV, membahas analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang analisis pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Sub bab kedua membahas tentang analisis bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Bab V, bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, maka akan disajikan kesimpulan yang diikuti saran dan penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi pemahaman calon pengantin tentang lima pilar dalam pernikahan sebelum mengikuti bimbingan pra nikah dikategorikan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari para calon pengantin tentang hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Bukan hanya dari segi finansial saja, akan tetapi materi tentang pernikahan juga sangat diperlukan, salah satunya materi tentang lima pilar dalam pernikahan. Namun, setelah mengikuti bimbingan pra nikah terdapat perubahan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sesi tanya jawab pada saat pertemuan kedua dari jadwal bimbingan pra nikah. Dimana para peserta bimbingan pra nikah (calon pengantin), dapat menjelaskan tentang apa saja lima pilar dalam pernikahan sesuai pemahaman masing-masing dan menggunakan bahasa sendiri.
2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk membentuk pemahaman lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang berjalan secara sistematis dan efektif dalam

membentuk pemahaman tentang lima pilar dalam pernikahan bagi calon pengantin. Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu, yaitu pada hari senin dan kamis. Bimbingan pra nikah ini diikuti oleh para calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA 2 (dua) minggu menjelang pernikahan. Bimbingan pra nikah ini melibatkan 1 (satu) pembimbing yang juga merupakan penyuluh agama di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Diselenggarakannya bimbingan pra nikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang lima pilar dalam pernikahan guna membangun keluarga yang kokoh, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk jenjang berikutnya. Selain itu juga sebagai pembinaan keluarga *sakinah* dalam upaya membantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya tujuan ini diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya perceraian.

#### **B. Saran**

1. Bagi peserta bimbingan pra nikah (calon pengantin), agar lebih antusias dan berperan aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Bagi pembimbing pra nikah, agar selalu menjalin hubungan yang baik dengan peserta bimbingan pra nikah dan senantiasa memberikan motivasi dan dorongan agar peserta bimbingan pra nikah mampu

menjalani kehidupan rumah tangga sesuai syariat Islam sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.

3. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menggunakan metode yang berbeda, misalnya dengan menggunakan kusioner atau angket, serta mengembangkan variabel dan subjek penelitian yang luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. N. (2021). *Pernikahan Sebagai Mitsaqon Ghalizan dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Afif, N. Z. (2021). *Pernikahan dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar* . Yogyakarta: UII.
- Agama, K. (n.d.). *Al-Rohim Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV. Mikhraj Khazanah Ilmu .
- Al-Bantani, M. N. (n.d.). *Murah Labidz*. Beirut: Dar Ma'rifat al- Ilmiyyah.
- Amalia, N. (2020). *Kerelaan Perempuan dalam Menentukan Perkawinan Perspektif Gender*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Anggia Kargenti, E. M. (2016). *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Anti, P. d. (2019 ). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anwar, M. F. (2019). *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Ardianto. (2019). *Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim di Kota Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 13* .
- Arifin. (1997). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluh Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arifin, M. (2015). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Suyuthi, J. A.-M. (2014). *Tafsirul Jalalain pada Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalai*. Beirut: Darul Fikr.
- Aziz, A. (2014). *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: CV Wicaksana.
- Azizah, L. (2018). *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: AL-'ADALAH X.

- Bungin, M. B. (2015 ). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* . Jakarta: Prenada Media Grup .
- Chasanah, M. (2018). *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Creswell, J. W. (2018). *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluation Quantitative Research*. Pearson Prentice.
- Dawud, A. (2019). *Bab Talak* . Damaskus : Dar ar-risalah al-‘alamiyah.
- Dwi Dasa Suryantoro, A. R. (2021). Nikah dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 40.
- Dwi Dasa Suryantoro, A. R. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 40.
- Engineer, A. A. (2015). *Hak-hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi* . Bandung: LSPPA.
- Faqih, A. R. (2018). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta : UI Press .
- Fathur Rahman, A. (2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 51.
- Fauzi, A. (2023, Oktober 9). Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. (J. Nabilla, Interviewer)
- Fauzi, A. (2024, Maret 4). Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. (J. Nabilla, Interviewer)
- Filusufi. (2023, Oktober 9). Kepala KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. (J. Nabilla, Interviewer)
- Ghony, M. D. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gulo, W. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Halim, A. M. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba . *Jurnal Administrasi Negara*, 53.
- Harahap, R. R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomer 1 Januari .
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyaroh bil ma'ruf sebagai asas perkawinan. *Misykat aL-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 156.
- IG. AK Wardani, d. (2009). *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Iswanto, S. U. (2020). Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis). *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10.
- Jabri, M. ( 2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Pendaiss*, 59 .
- Jatmiko, V. J. (2018). *Hakikat Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Perkawinan*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Kementerian Agama. (2020 ). *Tata Tertib Kegiatan Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Ilir Timur Palembang* . Ponorogo : IAIN Ponorogo .
- Kesahatan, B. J. (2018). *Situs Penyandang Disabilitas*. Kementrian Kesehatan RI: Bakti Husada.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubaddalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2020). *Hadits Mengenai Hubungan Suami Istri yang Baik dan Benar* . Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2021). *Manba' assa'adah*. Cirebon: Fahmina Institute.
- Kountur, R. (2015). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: CV Taruna Grafika.
- Kusnawan, A. (2020 ). *Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah* . Bandung: Simbiosis Rekatama Media .
- M, N. &. (2024, Maret 4). Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. (J. Nabilla, Interviewer)

- M. Kasim, M. D. (2020). Pilar-pilar Keluarga Sakinah Menurut Hadits Nabi SAW. *Bustanul Ruqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 418.
- Machrus, A. (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah .
- Mariamah. (2020). *Konseling Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Calon Pengantin Studi Kasus KUA Kecamatan Batulayar*. Mataram : UIN Mataram.
- Mega Novita Sari, Y. (2020). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 16-21.
- Melinda, E. S. (2013). *Pembelajaran Adiktif; Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media.
- MF, N. &. (2024, Maret 4). Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. (J. Nabilla, Interviewer)
- Moleong, L. J. (2017). *metode penelitian kualitatif teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Syaifuddin, d. (2017). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, H. (2017). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Musnamar, T. (2017 ). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Nadhifatuz Zulfa, d. (2023). Mubaddalah Marriage Guidance to Prevent Divorce in Pekalongan City. *Muwazah- Jurnal Kajian Gender*, 77.
- NK, L. &. (2024, Maret 4). Calon Pengantin di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. (J. Nabilla, Interviewer)
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Cet. VII*. Jakarta: Kencana.
- Pebriana, W. (2017). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dan Pelestarian Perkawinan Di KUA Kedondong Pesawaran*. Lampung: IAIN Intan Lampung.

- Purnomosidi, A. (2018). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum*, Volume 1, No 2.
- Rahmi, S. (2021). *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*. Tarakan: Syiah Kuala University Press.
- Ridwan, M. S. (2017). *Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah*. Makassar: Alauddin Univercity Press.
- Romdloni, M. (2023, Oktober 16). Penghulu KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang. (J. Nabilla, Interviewer)
- Rosiatur, S. (2017). *Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten* . Semarang: UIN Walisongo.
- Sada, H. J. (2016). Manusia Dalam Perspektif Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 7, Mei .
- Saebeni, B. A. (2014). *Metode Penelitian* . Bandung : Pustaka Setia.
- Salsabila, S. Z. (2022). *Bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang pencegahan perceraian bagi calon pengantin akibat covid-19: Penelitian deskriptif di KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi*. Bandung: Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta : Lentera Hati.
- Siswanto. (2015 ). *Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Soekarto, S. (2015). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suhaemi. (2015). *Pengertian, tujuan, fungsi, dan asas-asas bimbingan konseling Islam*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Suharsimi, A. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi, D. K. (2018 ). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental calon Pengantin. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, konseling dan Psikoterapi Islam*, 170.
- Surya, M. (2016 ). *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: CV Ilmu.
- Syah, A. A. (2023). *Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu Asyur*. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Syubandono. (2014). *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Thoif, M. H. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 70.
- Tresnawati, A. K. (2017). Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat. *JJIP*, 21.
- Walgito, B. (2018). *Bimbingan & Konseling Perkawinan* . Yogyakarta: Andi Offset.
- Yusuf Syamsu, J. (2014). *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

## *Lampiran 7*

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Jihan Nabilla  
NIM : 3520032  
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 8 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Prigi-Kambangan, Kecamatan Blado,  
Kabupaten Batang

#### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Turmudzi  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nur Faiyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Prigi-Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten  
Batang

#### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. MI Kambangan : Lulus Tahun 2014
2. MTs Agung Alim Blado : Lulus Tahun 2017
3. MA NU Nurul Huda Kota Semarang : Lulus Tahun 2020
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk Tahun 2020

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Yang Menyatakan,

Pemulis